

## Rp350 juta Dana Desa Bongkang Tak Jelas Penggunaannya



<https://banjarmasin.tribunnews.com>

Pertanggungjawaban penggunaan dana desa<sup>i</sup> tahun anggaran 2018 di Desa Bongkang Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kalsel hingga saat ini masih dipertanyakan. Pasalnya hasil dari pemeriksaan yang dilakukan tim inspektorat terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bongkang Suryani mengatakan, hasil pemeriksaan penggunaan anggaran dana desa tahun anggaran 2018 oleh inspektorat telah dilakukan pada Februari 2018 yang melibatkan mantan kepala Desa Bongkang Gunawan.

BPD berharap bisa ada penyelesaian terhadap permasalahan ini, BPD dan aparat desa juga telah mengundang Gunawan dalam rapat kerja BPD. Namun gang bersangkutan tidak hadir. BPD telah mengirimkan surat yang ditembuskan kepada camat, Bupati Tabalong dan Inspektorat untuk bisa menindak lanjuti hasil audit khusus dari inspektorat sebagaimana mestinya, surat itu telah dilayangkan sejak Juli 2019.

"Kami berharap adanya tindak lanjut agar dana desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan pemeriksaan inspektorat bisa dikembalikan, karena menyangkut pembangunan desa," ungkap Suryani.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan inspektorat terdapat beberapa program yang belum terealisasi seperti Dana ADD<sup>ii</sup> Tahap I yang bersumber dari APBD<sup>iii</sup> diantaranya rehap bangunan

langgar Darul Hijrah dengan anggaran Rp 40 juta dan pengadaan soundsystem dengan anggaran Rp 10 juta.

Pada Dana Desa Tahap II yang bersumber dari APBN terdapat pembangunan dan pemeliharaan jalan desa yang belum dilaksanakan dengan anggaran Rp 143 juta yang tersebar di lima titik jalan serta pembangunan jembatan desa dengan anggaran Rp 24 juta. Serta masih ada beberapa program lainnya yang tidak terealisasi.

Dari hasil pemeriksaan Inspektorat menyarankan agar mantan kepala Desa Bongkang atas nama Gunawan dapat mempertanggungjawabkan secara tertulis atas belanja yang tidak ada bukti pengeluarannya sebesar Rp 350 juta dan pajak yang belum disetorkan sebesar Rp 29 juta.

Saran lain adalah agar Bendahara bisa melakukan penatausahaan keuangan desa harus berpedoman pada peraturan yang ada serta memperbaiki laporan realisasi APBDesa dan lebih cermat dalam penyusunan laporan realisasi.

Terpisah Kepala Inspektorat Tabalong Nooryadi membenarkan dengan adanya pemeriksaan yang telah dilakukan di Desa Bongkang Kecamatan Haruai dan memang benar ada program yang tidak direalisasi dan tidak ada laporan pertanggungjawabannya. Pihaknya juga telah memberikan hasil dari pemeriksaan serta memberikan saran agar mantan kepala desa bisa mengembalikan dana desa.

Namun tugas dan fungsi inspektorat adalah melakukan monitoring terhadap pengelolaan dana desa dan hasilnya juga telah diserahkan pada 20 Februari.

Nooryadi menambahkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 penyelesaian tindak lanjut atas hasil temuan monitoring tersebut harus diselesaikan 60 hari setelah laporan hasil monitoring terbit apabila dalam batas waktu yang sudah ditentukan belum ditindaklanjuti maka pihak Aparat Penegak Hukum (APH) bisa menindaklanjuti.

"Kami telah menyarankan untuk musyawarah dan jika tidak bisa ditindaklanjuti maka disampaikan ke Bupati melalui Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa untuk penyelesaian masalah," ujarnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Hasil Pemeriksaan Inspektorat, Dana Desa 2018 Desa Bongkang Ada Tak Dapat Dipertanggungjawabkan, Senin, 14 Oktober 2019.

2. <https://kalsel.antaranews.com>, Rp350 juta Dana Desa Bongkang Tak Jelas Penggunaannya, Senin, 14 Oktober 2019.

### Catatan:

#### 🗳️ Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

#### 🗳️ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- **Pasal 2**

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

- **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

## 🏠 **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

- **Pasal 2**

**Ayat (1)**

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

**Ayat (2)**

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- **Pasal 3**

**Ayat (1)**

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

**Ayat (2)**

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

**Ayat (3)**

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

**Ayat (4)**

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- **Pasal 9**

**Ayat (2)**

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-lain

- **Pasal 10**

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

---

<sup>i</sup> Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

<sup>ii</sup> Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

<sup>iii</sup> Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004).